

**PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**A R I F I N
NIM : 04360067**

PEMBIMBING

- I. **DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- II. **NUR'AINUN MANGUNSONG, SH., M. HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai *rahmatan lil 'akamia*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia. Juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Begitu pula hukum Positif, khususnya dalam KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal. Namun, upaya perlindungan terhadap martabat manusia tersebut ternyata belum dapat terealisasi secara berarti. Kenyataan ini berdasarkan masih banyaknya kasus-kasus serta pengaduan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Di antara bentuk tindak kejahatan tersebut adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya. Dari uraian di atas muncul beberapa pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu pertama, bagaimanakah kriteria pencemaran nama baik menurut pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimanakah sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti data-data mengenai pencemaran nama baik dari beberapa sumber di antaranya, Al-Quran, al-Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pendapat-pendapat ahli Hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara *yuridis-normatif*. Setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan analisis.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatannya seperti, menfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktian dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa denda sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman *ta'zir* untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis deliknya dibedakan antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa. Adapun pembuktianya seperti halnya hukum pidana Islam, namun fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukumannya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. ARIFIN
Lampi :

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah, membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : ARIFIN
NIM : 04360067
Judul Skripsi : **Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam
Dan Hukum Pidana Indonesia**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H
13 Juli 2009

Pembimbing I



Drs Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. ARIFIN
Lampi :

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah, membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : ARIFIN
NIM : 04360067

Judul Skripsi : **Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam
Dan Hukum Pidana Indonesia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H
13 Juli 2009

Pembimbing II



Nur'ainun Mangunsong, S.H.,M.Hum
NIP. 19751010 200501 2 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00,9/040/2009.

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

"Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : A R I F I N

NIM : 04360067


Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Juli 2009

Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003


Pengaji I



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Pengaji II



Fathotrahman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 24 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa	S	S (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha'	H{	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S}	S (dengan titik di bawah)
ض	dad	D}	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	T (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z}	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
ه	ha'	H	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u>—</u>	Fathah	a	a
<u>----</u>	Kasrah	i	i
<u>—</u>	Dammah	u	u

Contoh :

كتب	- kataba	يذهب	- yazhabu
سئل	- su'ila	ذكر	- z̄ukira

b. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huuf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh : **كيف** - kaifa **هول** - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	a>	a dengan garis di atas

Atau alif Maksurah

ي Kasrah dan ya i> i dengan garis di atas

و Dammah dan wawu u> u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qāl قيل - qīl يقول - yaquūl

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

a. Ta' Marbutah Hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (H).

Contoh : طلحة - Tālḥah

c. Jika pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنَّة - raudāh al jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

ربنا - rabbana نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ا". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh :

الرجل - ar-rajulu السيدة - as-sayyidatu

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شئ - syai'un أمرت - umirtu
النوع - an-Nau'u تأخذون - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim dan huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-Raziqin*

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa'aufu al-Kaila wa al-Mizan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wama Muhammudun illa Rasul*

إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wud'a linnasi*

MOTTO

۲۸۶

وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ

Dan Jadikanlah Sabar dan Sholat Sebagai Penolongmu

Q.S Al- Baqarah : 45

۲۷۰

Nasehat Ulama Dalam Menuntut Ilmu :

- | | |
|-------------------|-------------|
| ❖ Cerdas | ذكاء |
| ❖ Semangat | حرص |
| ❖ Sabar | اصطبار |
| ❖ Bekal | بلغة |
| ❖ Nasehat guru | إرشاد أستاذ |
| ❖ Waktu yang lama | طول زمان |

۲۸۶

PERSEMBAHAN



Dengan bangga dan hati ikhlas

Karya ini saya persembahkan kepada :

- ⦿ Ayah beserta Ibu tercinta yang sangat berjasa, atas jerih payah, usaha dan doa demi keberhasilan saya. Semoga Allah SWT senantiasa mengasihi dan menyayangi kedua orang tua hamba.
- ⦿ Kakak-kakakku Mbak Purwani, Mas Fafik Musthafa, Mas Darmo Fatwantoro yang selama ini mendukung dan memberi menasehati, semoga perjalanan ke depan senantiasa cerah dan barakah. Kepada adik-adikku, Muhammad Ridwan, Gunawan, Aida Dewi Astuti, Taufik Rahman Makarim, tetaplah semangat belajar sampai berhasil mencapai cita-cita yang luhur serta berbakti kepada ayah dan ibu.
- ⦿ Adik Nurus Syamsiyah yang senantiasa memberi semangat, nasehat, inspirasi demi keberhasilan saya, sehingga menjadi bekal untuk melangkah kejenjang berikutnya dengan optimis. Semoga kelak berhasil mencapai harapan, menjadi muslimah yang bahagia dunia-akhirat.
- ⦿ Segenap almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama teman-teman Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
- ⦿ Saudara-saudaraku yang bertempat di Pondok Pesantren Takwinul Muballighin Yogyakarta. Semoga menjadi Da'i handal bagi seluruh umat. Membina aqidah, ibadah dan moral masyarakat secara haq.
- ⦿ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat saya menuntut ilmu. Semoga ke depan menjadi Universitas Islam kebanggaan bagi dunia Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد :

Segala puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadirat Allah SWT, atas segala Karunia, kasih sayang serta hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Seraya meningkatkan keimanan dan melaksanakan amal shaleh dalam kehidupan ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Mulia Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat beliau.

Selanjutnya sudah selayaknya saya mengucapkan syukur dan ungkapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta membimbing, mengarahkan jalur pendidikan saya selama ini, hingga berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada mereka:

1. Ayah dan Ibu tercinta, atas irungan doa upaya keduanya demi keberhasilan saya dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, P.Hd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum sekaligus penguji II yang telah memberikan masukan serta saran untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Ag, selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun juga untuk skripsi ini.
5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku pembimbing I atas pengarahan terhadap penyempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Nur'ainun Mangunsong, SH., M. Hum, selaku pembimbing II yang dengan sabar mendampingi selama penyelesaian skripsi ini.
7. Staf TU (Tata Usaha) Jurusan yang ikut serta berperan dari awal penyusunan skripsi hingga akhir.

Semoga apa yang telah mereka amalkan dengan ikhlas tersebut menjadi amal Jariyah tersendiri serta kelak oleh Allah SWT akan diberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka berikan.

Dengan segala upaya penyusun menyelesaikan skripsi ini, namun belum tentu menjamin akan kesempurnaannya. Karena mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati penyusun menerima segala masukan ataupun kritikan demi perbaikan dan kebaikan bersama.

Akhir kata dari saya, semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih bagi khasanah keilmuan kita. Semoga bermanfaat. Amin.

هو الله الموافق إلى أقوم الطارق

Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H
13 Juli 2009

Penyusun

ARIFIN
NIM. 04360067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
	D. Telaah Pustaka	6
	E. Kerangka Teori	8
	F. Metode Penelitian	12
	G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II	PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI	
	HUKUM PIDANA ISLAM	16
	A. Hukum Pidana Islam	16
	1. Pengertian dan asas-asas	16

2. Unsur tindak pidana	23
3. Pembagian tindak pidana	24
4. Sanksi	27
B. Kriteria Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana	
Islam	29
1. Segi pengertian	29
2. Segi unsur	30
3. segi delik	31
4. Segi pembuktian	38
C. Sanksi Delik Pencemaran Nama Baik 43	

BAB III PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI

HUKUM PIDANA INDONESIA	47
A. Istilah Pencemaran Nama Baik 47	
B. Hukum Pidana Indonesia 48	
1. Pengertian dan asas-asas	48
2. Unsur tindak pidana	52
3. Pembagian tindak pidana	53
4. Sanksi	55
C. Kriteria Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Indonesia 56	
1. Segi pengertian	56
2. Segi unsur	57
3. Segi delik	57
4. Segi pembuktian	62

D. Sanksi Delik Pencemaran Nama Baik	65
E. Hak Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	68
BAB IV ANALISIS KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN SAKSINYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA	71
A. Analisis dari segi kriteria	71
1. Segi pengertian	71
2. Segi unsur	73
3. Segi delik	75
4. Segi pembuktian	76
B. Analisis dari segi sanksi	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh	IV
C. Daftar Riwayat Hidup	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.¹ Dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelligent*).²

Negara turut mengatur perlindungan terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI, Buku II di antaranya dalam Pasal 310 ayat (1) menyebutkan:

"Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Namun demikian, penerapan hukum di atas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap perbuatan seseorang yang menyerang ataupun merusak nama baik orang lain yang dikenal dengan istilah pencemaran nama baik.

Berbagai bentuk tindakan ini masih marak dilakukan oleh oknum-oknum dengan cara menyebarkan berita palsu, menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk, bahkan sampai memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam dunia maya untuk tindak kejahatan terkait pencemaran nama baik.

¹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60.

² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

Seperti diketahui melalui internet, merebak video porno yang dilakukan oleh Claudya Annisa alias Dea Imut, padahal setelah dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan, Dea menyangkal secara tegas. Bahkan ibunya sampai mengadukan hal ini kepada aparat kepolisian sebagai tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap putrinya yang sedang populer di dunia sinetron.³

Kasus serupa yang saat ini banyak disorot kalangan media adalah gugatan dari rumah sakit Omni Tanggerang terhadap Prita yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui tulisannya di media internet. Pihak rumah sakit merasa sangat dirugikan akibat dari perbuatannya, yakni memberitakan buruknya pelayanan rumah sakit Omni. Kemudian melalui Dr Hengki, Renold Parentino, Prita dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara. Diberitakan juga kasus ini mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia. Sebagian ada yang menilai gugatan pihak rumah sakit terlalu berlebihan, karena Prita hanya menumpahkan kekecewaannya atas pelayanan yang diterima.⁴

Sebagaimana diketahui juga, pengadilan umum Jakarta Pusat menggelar sidang kasus pencemaran nama baik, dimana Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zaenal Ma'arif sebagai tersangka utama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pihak penggugat. Akibat pernyataan Zaenal Ma'arif bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menikah sebelum masuk Akademi Militer, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jakarta Pusat Noor Rachmad ia divonis hukuman penjara selama satu tahun karena tidak bisa memberikan bukti dan dianggap telah melakukan pencemaran nama baik

³ http://bodrexs.blogspot.com/2009_03_01_archive.html. akses tanggal 20 mei 2009.

⁴ Bahrul Ilmi, "Mengeluh (PUN) Bisa Masuk Penjara,"*Republika*, No.150, Th. Ke-17 (Senin, 8 Juni 2009), hlm.7.

sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pernyataan yang dilontarkan oleh Zaenal Ma'arif kepada Kepala Negara ini dinilai sebagai tindakan yang merugikan dan merusak kehormatannya sebagai pemimpin negeri ini.⁵

Ada lagi kasus pencermatan nama baik yang melibatkan antara Mateus Hamsi (Ketua DPRD Manggarai Barat) dengan Wilfridus Fidelis Pranda (Bupati Manggarai Barat). Bupati yang menjadi tersangka tersebut melaporkan aduan ke Polres Manggarai Barat atas tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan Mateus Hamsi yang menyebutkan bahwa Fidelis telah melakukan korupsi sekitar Rp 80 miliar dari sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tutur Timbul, yang telah menjabat sebagai Kejari Manggarai selama delapan bulan itu.⁶

Sebenarnya Jika dicermati lebih jauh, kasus ini sangat banyak terjadi pada masyarakat kecil dan awam. Kerusuhan yang berujung pada pertikaian antar warga ataupun pemuda desa biasanya diawali dengan adu mulut yang berisi ungkapan-ungkapan, perbuatan yang tidak mengenakkan hati. Hanya saja kasus ini tidak terpublikasikan secara luas. Sedangkan kasus yang selama ini kita ketahui lebih banyak dari pemberitaan media dari kalangan pejabat, artis yang ternama.

Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, di antaranya karena adanya unsur ketidaksesangan ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapat keberuntungan, kesuksesan, kemenangan dan sebagainya. Atau karena takut adanya persaingan yang dapat menghambat perjalanan karirnya, sehingga ia berusaha membuat citra buruk terhadap orang lain dengan cara seperti di atas.

⁵ <http://hariansib.com/2008/01/30/kasus-pencemaran-nama-baik-sby-zaenal-menyesal-jadi-terdakwa>. akses 7 April 2009.

⁶ <http://kompas.co.id/read/xml/2008/12/15/22380249/kasus.pencemaran.nama.baik.bupati.Manggarai.barat.dilimpahkan.ke.kejaksaan>. akses 7 April 2009.

Tentunya tindakan seperti ini sangat merugikan bagi para korban pelaku tindakan pencemaran nama baik, apa yang telah dituduhkan kepadanya mengakibatkan citra, nama baik, tercemar di mata masyarakat. Padahal tidak terbukti kebenarannya.

Terkadang tindak kejahanan semacam ini dilakukan karena dilatarbelakangi perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain, sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, pembalasan, protes atas ketidak-adilan yang diterima atau sebagainya terjadilah tindak pidana tersebut. Misalnya, para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di jalan dengan menggunakan berbagai poster, spanduk, tulisan yang berisi ungkapan-ungkapan yang keji dan kotor. Bukan berarti di sini menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya, hanya saja segala perbuatan hukum semestinya dilakukan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk senantiasa berlaku santun dan menjaga etika berperilaku baik dalam masyarakat dan berbangsa. Menyelesaikan perkara secara bijak tanpa rasa emosi yang berlebihan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa tindakan pencemaran baik masih banyak mewarnai dalam kehidupan ini. Padahal sudah semestinya kehormatan, harkat martabat, nama baik setiap orang dijunjung dan dilindungi, bebas dari gangguan dan percobaan perusakan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Islam dan Undang-Undang Negara. Dari sini pula sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana kriteria tindakan pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penyusun akan menentukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah kriteria pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi delik pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah:
 - a) Memberikan deskripsi, penjelasan ataupun uraian tentang pengaturan pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
 - b) Mengetahui proses pembuktian delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:
 - a) Memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif dengan mendeskripsikan pandangan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap pencemaran nama baik.
 - b) Memberi kontribusi karya Ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap dunia hukum, khususnya bagi praktisi hukum, pengamat hukum dan sebagainya.

D. Telaah Pustaka

Penelurusan beberapa literatur telah penyusun lakukan, untuk memastikan kemurnian pokok bahasan yang diangkat dalam skripsi ini sekaligus untuk mengembangkan studi mengenai pencemaran nama baik.

Beberapa penelitian terkait pencemaran nama baik yang ditemukan di antaranya, Skripsi karya Saudari Elis Nurbayanti yang berjudul "*Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Tentang Delik Menuduh Zina dan Sanksinya*". Di dalamnya diuraikan pengertian delik menuduh zina (*qadhf*), syarat-syarat serta rukun-rukunnya, pembuktian, dan sanksi. Dijelaskan di sana bahwa menuduh zina dikategorikan ke dalam delik yang merusak nama baik (delik Penghinaan), merusak kesopanan dan kesusilaan serta termasuk perbuatan fitnah karena tuduhan zina yang dimaksud di sini adalah tuduhan yang terbukti kebenarannya. Dalam skripsi tersebut belum dijelaskan secara lebih rinci tentang pengaturan pencemaran nama baik, tetapi hanya menitik beratkan kajian tentang menuduh zina secara hukum.

Skripsi karya Mustofa yang berjudul "*Etika Kebebasan Pers*" studi komparasi antara hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Skripsi tersebut menguraikan bagaimana hukum Islam mengatur ketentuan pers yang baik, di antaranya; harus memberikan informasi yang benar dan tidak memanipulasi, tidak memihak, tidak mengandung unsur penghinaan, dan tidak berprasangka buruk. Selanjutnya dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sesuai Pasal 4 ayat (1) mengatur ketentuan dalam pers agar tidak ada kehendak sesuka hati. Melainkan untuk mengakui dan menghormati adanya hak serta kewajiban setiap manusia dan untuk itu dibutuhkan adanya pembatasan terhadap pers. Di samping itu pers mengembangkan tanggung jawab berupa menyajikan berita yang benar dan sungguh terjadi, tidak

menyajikan berita yang masih mengandung unsur keraguan. Namun skripsi tersebut belum menyajikan kajian secara komprehensif, kaitannya dengan proses pembuktian delik pencemaran nama baik.

Skripsi karya Abdul Rachmat, yang berjudul "*Tayangan Infotainment Di Televisi Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.*" Dalam skripsi tersebut rachmat menilai progam tayangan infotainmen yang beredar di beberapa stasiun televisi sebagai tayangan yang banyak mengandung berita kebohongan, keburukan orang lain dan dapat mencemarkan nama baik seseorang. Hal ini berdasarkan penelitian yang ia lakukan melalui pendekatan *yuris-normatif*, menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Hasilnya, infotainmen banyak yang melanggar terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Progam Siaran Nomor 03 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yakni menyajikan berita yang akurat, tepat, tidak dusta, mengandung fitnah dan adu domba. Demikian pula Islam mengajarkan umatnya untuk menyebarkan kabar yang tidak dusta.

Ada lagi buku karya Ibnu Taimiyah beserta Imam Suyuti dan Imam Syaukani yang berjudul "*Ghibah*", yang telah diterjemahkan oleh Abu Azzam. Di dalamnya dijelaskan definisi ghibah, beberapa jenis ghibah. Juga keharusan untuk menjaga diri dari berbuat ghibah. Namun buku ini hanya menguraikan definisi ghibah yang merupakan salah satu bentuk tindakan pencemaran nama baik, tidak menjelaskan secara keseluruhan bentuk-bentuk yang lain. Termasuk kaitannya dengan pandangan hukum pidana Indonesia.

Dari beberapa penelitian yang disampaikan di atas belum ada yang meneliti tentang pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Maka untuk itulah penelitian ini saya kerjakan.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan serta menjaga kepentingan-kepentingan bersama, saling menghargai dan menghormati hak-hak serta kewajiban-kewajiban satu sama lain dalam berkehidupan, maka salah satu caranya dengan menerapkan suatu hukum.

Tujuan umum Syariat Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dāruriy* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan *hajīyyah* (kebutuhan-kebutuhan) mereka dan *tahsīniyyah* (kebaikan-kebaikan mereka).⁷

Hukum-hukum untuk memelihara *Umūru adf dāruriy*.

1. Agama

Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman, terutama iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Untuk mempertahankan serta memelihara agama, Islam mensyariatkan hukum-hukum yang berhubungan dengan jihad, hukuman bagi orang yang murtad dan orang-orang yang membuat bid'ah.

2. Jiwa

Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum *qisās/ diyat* dan *kafārat* bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, bunuh diri, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

3. Akal untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar itu.

4. Kehormatan/ keturunan

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

5. Harta

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain.

Untuk memperoleh harta disyariatkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya.⁸

Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.⁹ Untuk itu Syariat Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.¹⁰ Maka selayaknya dalam hidup ini, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukannya menodainya.

⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 96-97.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 372.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255.

Salah satu prinsip *Maqasid asy-Syari'ah*¹¹, yaitu memelihara keturunan, kehormatan. Kehormatan dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Maka selayaknya terhadap sesama agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, bukannya menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan nama baiknya.¹²

Abdul Halim Mahmud, dalam bukunya "*Merajut Benang Ukhwah Islamiyah*", menekankan untuk bersikap menahan diri dari membicarakan aib saudaranya seiman. Beliau menyebutkan beberapa hak yang harus dipegang dalam upaya menjaga hubungan kepada sesama, yaitu:

- a. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan lisan.
- b. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan hati.
- c. Hak untuk tidak didebat.
- d. Hak untuk tidak disebarluaskan rahasianya.¹³

Di samping itu dalam upaya penertiban dalam hidup bermasyarakat diketahui adanya norma yang menjadi pedoman untuk mengatur segala tingkah manusia. Norma ini bertujuan untuk menjamin dan memelihara kepentingan-kepentingan setiap orang. Di antara norma yang ada yaitu norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan-peraturan yang berisi anjuran untuk berbuat baik tidak berbuat kejahanatan

¹¹ *Maqasid asy-Syari'ah* atau tujuan umum ditetapkan hukum Islam adalah untuk merealisir kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hlm 95.

¹² Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 49.

¹³ Abdul Halim Mahmud, "*Merajut Benang Ukhwah Islamiyah*" alih bahasa Hawin Murtadha dan Salafuddin Abu Sayid (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 92-93.

yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, tidak bersikap iri hati, tidak membenci, tidak menfitnah dan sebagainya.¹⁴

Dalam karyanya, Ilham Bisri menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:

- a. Hak asasi manusia
- b. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial
- c. Kepentingan pemerintahan dan negara¹⁵

Pada poin pertama dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (*HAM*) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.¹⁶

Dalam Teori Status Warga Negara, dijumpai salah satunya teori yang dinamakan Status Positif. Teori ini adalah yang selalu didambakan orang, artinya sebagai warga negara, semua orang berhak memperoleh sesuatu yang positif dari organisasi negara, dalam hal ini terutama yang berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara tidak boleh pasif melainkan harus secara positif "memberi" sesuatu, dan tidak membiarkan rakyat mengurus dirinya sendiri dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran (*liberalisme* dan *etatisme*).¹⁷

¹⁴ Hasanuddin Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm. 35.

¹⁵ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 40.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁷ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 66.

Dengan demikian sudah jelas dan didapat pahami, bahwa negara juga mempunyai peran dan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang positif bagi setiap warganya dengan memberikan perlindungan, menciptakan keamanan demi kemakmuran, kesejahteraan bangsanya. Termasuk di dalamnya melindungi setiap harkat martabat serta kehormatan manusia.

F. Metode Penelitian

Metode ataupun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*). Yakni dengan meneliti, merujuk pada sumber-sumber di antaranya; Al-Quran, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang-Undang Perlindungan Konsumen, buku-buku, skripsi, serta pendapat ataupun pernyataan Pakar Hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-komparatif. Yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan keduanya terhadap objek penelitian dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan ini. Data-data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi; Al-Quran, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kitab *Fiqh as-Sunnah* sedangkan data sekunder meliputi; buku-buku, skripsi, pendapat ataupun pernyataan ahli Hukum yang mendukung, terkait dalam pembahasan skripsi ini.

4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yakni pendekatan berdasarkan hukum atau *yuridis-normatif*. yaitu mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan hukum pidana Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta pernyataan-pernyataan dari beberapa pakar baik hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut kaitannya dengan obyek penelitian skripsi ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh

gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terkait masalah pencemaran nama baik.

G. Sistematika Penyusunan

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dari pokok bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai pencemaran nama baik. Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah. Dijelaskan juga tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk memastikan manfaat yang nyata dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur agar didapatkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, kemudian membangun suatu kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.

Bab kedua, merupakan data-data mengenai pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Islam meliputi; pengertian, pembagian tindak pidana, sanksi dan pembuktian.

Bab ketiga, merupakan data-data mengenai pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia meliputi; pengertian, pembagian tindak pidana, sanksi dan pembuktian.

Bab keempat, merupakan analisis tehadap data-data yang diperoleh di atas, yakni pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Bab kelima, berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan skripsi serta saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di sini sangat jelas bahwa, syariat Islam diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia agar mereka selamat, tenram dalam menjalani kehidupan di dunia. Syariat tersebut berisi aturan-aturan yang pada dasarnya untuk memuliakan manusia. Hal ini terlihat bagaimana syariat Islam mengajarkan sesuai pesannya dalam Al-Quran dan Hadis agar saling menghargai dan menghormati kehormatan saudaranya. Menutupi aib yang ada dalam dirinya serta tidak mensiarkan kemaksiatan yang dilakukan, demi menjaga kehormatan, nama baiknya. Meskipun apa yang disiarkan itu merupakan kenyataan. Apalagi menyiarkan kejelekan-kejelekan orang lain yang tidak terbukti kebenarannya secara sengaja. Besarnya perhatian Islam akan hal ini dibuktikan ketegasannya dalam menerapkan hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan penghinaan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang.

Dari hasil pembahasan skripsi ini, kriteria pencemaran nama baik dan sanksinya menurut hukum pidana Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari segi kriteria

Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang harus dihukum, karena akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya berupa penghinaan, menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina (*Qadaf*), *ghibah* (menyebutkan hal-hal yang tidak disukai saudaranya), membuka aib saudaranya, dan memberi gelar yang buruk.

Semua perbuatan tersebut dilarang oleh *Syara'* dan mendapat hukuman sesuai ketentuan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam pembuktiannya keterangan dari saksi ataupun pengakuan dapat diterima di pengadilan. Termasuk menerima pengaduan atas dasar penghinaan walaupun ia hanya mendengar dari keterangan orang lain.

2. Dari segi sanksi

Adapun jenis hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari sanksi yang terberat dan yang ringan. Yang termasuk kategori terberat yaitu menuduh wanita baik-baik zina berupa hukuman dera sebanyak delapan puluh (80) kali dan tidak menerima kesaksian atau mempercayai pernyataannya untuk selama-lamanya. Sedangkan yang ringan yaitu seperti menghina, memberi gelar yang buruk, ghibah, membuka aib hukumannya berupa *ta'zir*, yakni diserahkan kepada *u'wil amri* untuk diberi sanksi yang bersifat pendidikan, karena Al-Quran dan Hadis tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.

Adapun hukum pidana Indonesia seperti halnya pandangan hukum pidana Islam, menentukan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana. Adapun kesimpulan penjelasannya sebagai berikut.

1. Dari segi kriteria

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II KUHP menyatakan pencemaran nama baik sebagai tindak kejahatan dengan jalan menuduh seseorang melakukan sesuatu hal yang tidak ia lakukan baik secara lisan maupun tulisan. Istilah ini dapat dilihat pada Pasal 310.

Berdasarkan Pasal-pasal di atas, yang termasuk perbuatan pencemaran nama baik berupa:

- a) Menista/pencemaran secara lisan (*smaad*).
- b) Menista/pemcemaran dengan surat/tertulis (*smaadschrift*).

- c) Memfitnah (*laster*).
- d) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)..
- e) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*).
- f) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Selain itu, dalam KHUP juga di atur pencemaran dan penghinaan terhadap instansi pemerintah, Presiden atau Wakil Presiden, badan umum. Seperti dalam Pasal 134 (penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden), Pasal 156 (penghinaan terhadap segolongan penduduk), Pasal 207 (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia).

Selanjutnya dalam proses pembuktian, harus terpenuhi beberapa unsur-unsur bahwa telah terjadi tindak pidana dan menghadirkan bukti-bukti sebagai penguat kebenaran peristiwa tersebut. Selain itu perlu pembuktian lebih lanjut apakah ada kepentingan untuk umum, untuk pembelaan diri ataupun keluhan karena tidak mendapatkan rasa aman, keadilan.

Peradilan umum yang bertugas menegakkan hukum formil, hanya dapat menerima gugatan atas dasar tindak pencemaran nama baik yang ia saksikan secara langsung dan mengenai dirinya. Jika hanya berupa laporan dari orang ketiga, maka tidak dapat diterima. Sedangkan hukum pidana Islam dapat menerima persaksian pihak ketiga.

2. Dari segi sanksi

Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pencemaran nama baik dibedakan tergantung jenis deliknya. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP yang ada, hukuman sebagai berikut.

- a) Menista secara lisan (*smaad*), hukumannya berupa penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

- b) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*), hukumannya berupa penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- c) Memfitnah (*laster*), hukumannya berupa penjara selama-lamanya empat tahun.
- d) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), hukumannya berupa penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- e) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), hukumannya berupa penjara selama-lamanya empat tahun.
- f) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*), hukumannya berupa penjara selama-lamanya empat tahun.

Kemudian untuk delik khusus terhadap Presiden, Wakil Presiden, Kepala negeri Asing dan sebagainya, hukumannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134, Pasal 137, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 177, Pasal 183, Pasal 207 dan Pasal 208.

B. Saran- Saran

Untuk melengkapi skripsi ini, ditambahkan beberapa saran berdasarkan hasil pembahasan obyek penelitian, yaitu:

- 1) Skripsi ini masih memerlukan referensi lebih banyak, agar hasil pembahasan benar-benar dapat tersajikan secara akurat.
- 2) Pada pelaksanaan hukuman, dalam hukum pidana Islam yang berupa *ta'zir*, belum tersusun secara sistematis. Baik secara teknis maupun pelaksananya.

- 3) Dibutuhkan klarifikasi atas Pasal-pasal dalam KUHP, tentang tuduhan dan penghinaan yang mengarah kepada penguasa negeri, badan umum dan sebagainya, sehingga tidak terjadi siskriminasi hukum.
- 4) Diperlukan perincian delik tuduhan maupun penghinaan beserta hukumannya dalam hukum Islam, sebagaimana dalam KUHP. Sehingga terwujud kepastian hukum. Karena, selain perkara tuduhan zina, hukumannya terbatas pada penerapan *ta'zir* yang sifat memberi pelajaran dan dinilai belum berfungsi sebagai tindakan pencegahan dini.
- 5) Perlunya perluasan wewenang peradilan dalam menyelesaikan perkara. Selain masalah hukum keluarga, perkawinan, wasiat, wakaf, zakat dan *sadaqah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1996.

Fakhru ar-Razi, *Tafsir al-Kubra*, Dar al-Maktabi al-'ilmiyyati, Teheran.

B. Al-Hadits

Imām Muslim, *Jami' as-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV.

Imām An-Nawawi, *Al-Adkār*, alih bahasa Muhammad Tarsi Hawi, cet. Ke-10, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

'Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Dar Al-Kitab Al 'Arabiyy, Beirut, Jilid I.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anshoruddin, "Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Al-Islam*, cet. Ke-4, jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah*, cet, ke-2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Khallaq, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib Semarang: Dina Utama, 1994.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Mahmud, Abdul Halim, *Merajut Benang Ukhudah Islamiyah*, alih bahasa Hawin Murtadha dan Salafuddin Abu Sayid, Solo: Era Intermedia, 2000.

Muslich, Ahmad Wardi *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. Ke- 1, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

D. Lain-lain

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

C. S. T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. ke-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hasanuddin Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan, cet. ke-2, Balai Pustaka: Bandung, 1989.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. Ke-22, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Masriani, Yulies Tien, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Rabbani Press, 2000.

Rahman I Doi, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet. ke-9, Bandung: Karya Nusantara, 1986.

S. Praja, Juhaya dan Syihabuddin, Ahmad, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. ke-10, Bandung: Angkasa, 1982.

Siromangkir Dkk, *kamus hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Taimiyyah, Ibnu Dkk, *Ghibah*, alih bahasa Abu Azzam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1992.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Surabaya: Kesindo Utama, 2008.

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
Bab II			
1	16	22	"Perbuatan yang dilarang oleh <i>Syara'</i> baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya."
2	17	25	"Segala larangan <i>Syara'</i> (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum <i>Had</i> atau <i>Tazir</i> ."
3	18	29	Al-Isra' (17): 15. "Dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul."
4	18	30	Al-An'am (6): 19. "Dan Al Quran Ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya)."
5	19	32	Al-Muddasir (74): 38 "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya,
6	20	36	"Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat, dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum."
7	21	38	Al-Baqarah (2): 179. "Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."
8	24	46	Al-Ma'ida (5): 45. "Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."
	30	58	Al-Hujurat (49): 11. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain".
	31	61	Taha (20): 39. Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, Kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil)"
	33	68	"Engkau menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, Rasul ditanya: "Bagaimana jika yang kuucapkan itu memang benar ada pada saudaraku?" Nabi menjawab: "Jika apa yang engkau ucapkan itu memang ada pada dirinya berarti kamu telah

			mengumpatnya. Jika apa yang kamu katakan itu tidak benar ada padanya berarti kamu mengada-ada (memfitnah)."
	33	70	Al-Hujurat (49): 12. "Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain."
	35	76	Al-Hujurat (49): 11. "Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri".
	35	78	Al-Hujurat (49): 11. "Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan."
	36	82	An-Nur (24): 19. "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."
	37	84	Al-Hujurat (49): 6. "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."
	38	86	Al-Baqarah (2): 282. "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki (di antaramu). jika tak ada dua orang laki, Maka (boleh) seorang laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil."
	41	90	An-Nur (24): 4. "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."
	41	92	An-Nur (24): 6-9. "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa lakinat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."
	68	129	At-Ti�� (95): 4. "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

			baiknya."
	77	133	Al-Hujurat (49): 13. "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu."

Biografi Tokoh dan Ulama

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-tihami lahir di Mesir tahun 1915, dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azab. adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqh, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*. beliau seorang tokoh yang yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-quran dan as-sunnah. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Quran. Setelah itu memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di sana beliau menyelesaikan tingkat Ibtidaiyyah dalam waktu lima tahun dan Tahassus (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar asy-Syahadah al-'Alimiyyah kurang lebih setingkat doktor. Beberapa karya lain yang beliau selesaikan adalah *Da'wah al-'Islam*, *Aqidah Islamiyyah*, *Islamuna* dan karya-karya yang lain.

Makhrus Munajat

Beliau lahir di Pemalang, 2 Februari 1968. Riwayat pendidikan dimulai dari Pendidikan Dasar (SD) Negeri Sokawangi I Pemalang selesai tahun 1982, dilanjutkan pendidikan menengah di SMP N 3 Pemalang selesai tahun 1985. Pendidikan atas ditempuh di SMA N I Pemalang selesai tahun 1988. Di tahun yang sama masuk di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perdata Pidana Islam dan selesai pada tahun 1992. Studi pada Magister Ilmu Hukum UII diselesaikan pada tahun 1999 dengan konsentrasi Hukum Islam. Adapun pendidikan non formal ditempuh di Pondok Salafiyah Kauman Pemalang tahun 1983-1988, sempat belajar di Pondok Pesantren Al-Munawir Krupyak Yogyakarta tahun 1988-1992 dan dilanjutkan ke Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta. Beberapa hasil penelitian beliau di antaranya: Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, Tujuan Pemidanaan Dalam Islam, Hukum *Qisah* Diyat Dalam Perspektif Humanisme dll.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: A R I F I N
Nim	: 04360067
Tempat/ Tgl Lahir	: Klaten, 1 Juni 1985
Alamat Asal	: Bakalan-Ceper-Klaten RT02/RW02 57465
Alamat di Yogyakarta	: Ponpes Takwinul Muballighin Jl. Narodo, Gang Masjid, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta.
No. Hp	: 081393204273

B. Riwayat Pendidikan

- ❖ Taman Kanak-Kanak Al-Mashitoh Batur-Ceper, lulus tahun 1992
- ❖ Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tegal Rejo-Ceper, lulus tahun 1998
- ❖ Madrasah tsanawiyah Ponpes Assalaam Pabelan-Sukoharjo, lulus tahun 2001
- ❖ Madrasah 'Aliyah Ponpes Assalaam Pabelan-Sukoharjo lulus tahun 2004
- ❖ Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2009

C. Pendidikan Non Formal

- ❖ Pondok Pesantren Takwinul Muballighin, Santri Angkatan III Tahun 2006.

D. Pengalaman Organisasi

- ❖ Pengurus Organisasi Pelajar Ponpes Assalaam Bidang Pendidikan dan Pengajaran Masa Kerja Tahun 2002/2003
- ❖ Takmir Masjid Al-Fadilah, Sambilegi Maguwoharjo Sleman.
- ❖ Anggota UKM Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Tahun 2004
- ❖ Anggota Organisasi KAMMI UIN Sunan Kalijaga Tahun 2004
- ❖ Pengurus Organisasi KAMMI UIN Sunan Kalijaga Masa Kerja Tahun 2005/2006